



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1479, 2021

BAPETEN. ASN. Kode Etik. Kode Perilaku.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir harus menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik dan kode perilaku serta nilai organisasi dalam menjalankan tugas kedinasan dan dalam pergaulan hidup di masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan

kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1453);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai ASN di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang dibentuk di lingkungan Badan dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
6. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya Pelanggaran.
7. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
8. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa Pelanggaran.
9. Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Badan ini berlaku untuk Pegawai ASN.

Pasal 3

- (1) Peraturan Badan ini bertujuan mengatur sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup secara profesional dan bertanggung jawab serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:
 - a. nilai Badan;
 - b. Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - d. sanksi moral dan tindakan administratif; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB III NILAI BADAN

Pasal 4

Setiap Pegawai ASN wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mendasarkan pada nilai Badan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku serta disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Nilai Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disebut AMPUH yang meliputi nilai:

- a. amanah merupakan suatu prinsip yang menunjukkan kualitas keterpercayaan;
- b. mandiri merupakan suatu prinsip bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain;

- c. peduli merupakan suatu prinsip yang menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap keselamatan;
- d. unggul merupakan suatu prinsip yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan; dan
- e. harmoni merupakan suatu prinsip yang mendukung tercapainya keseimbangan dalam kehidupan.

BAB IV

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN merupakan perwujudan nilai AMPUH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Kode Etik nilai amanah meliputi:

- a. menjamin akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengawasan, kebijakan, dan hasil yang dicapai; dan
- b. konsistensi atau keteguhan yang tidak dapat tergoyahkan dalam menjunjung keyakinan dan prinsip dalam mengemban tanggung jawab.

Pasal 8

Kode Perilaku dari nilai amanah diwujudkan dalam perilaku Pegawai ASN sebagai berikut:

- a. memegang teguh sumpah jabatan Pegawai ASN;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional dan prosedur dalam melaksanakan tugas;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- d. tidak menyalahgunakan wewenang dalam penyelesaian masalah terkait tugas;
- e. melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai jumlah hari dan jadwal yang telah disetujui oleh atasan;

- f. menolak tugas dari atasan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak memberikan keterangan atau informasi data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- h. tidak membuka dan menyampaikan dokumen yang bersifat rahasia kepada publik atau pihak lain untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu;
- i. tidak menghilangkan, merusak, dan/atau memusnahkan dokumen yang bersifat rahasia;
- j. tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian, dan/atau permusuhan;
- k. tidak menyalahgunakan organisasi Badan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- l. tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- m. menolak setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan/atau tugas kedinasan termasuk imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas;
- n. melaporkan setiap penerimaan yang berkaitan dengan jabatan dan/atau tugas kedinasan yang tidak dapat ditolak kepada unit pengendalian gratifikasi;
- o. tidak menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Badan untuk tujuan di luar pelaksanaan tugas kedinasan;
- p. tidak menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, ataupun bukti kepegawaian lainnya baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
- q. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Badan;
- r. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Badan, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan;

- s. tidak melakukan segala kegiatan, pekerjaan, atau perbuatan termasuk memberikan jasa layanan atau usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan sebagai lembaga pengawas dan berpotensi menyebabkan benturan kepentingan;
- t. tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa layanan maupun usaha dagang yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
- u. jujur dan memegang rahasia pihak yang diperiksa;
- v. mempergunakan dan memelihara barang inventaris milik negara secara baik dan bertanggung jawab; dan
- w. melaksanakan tugas pengawasan di lapangan dengan izin atasan langsung dan/atau dengan alasan atau keterangan yang sah.

Pasal 9

Kode Etik nilai mandiri meliputi:

- a. kehadiran Badan yang menjamin keselamatan masyarakat; dan
- b. bebas dari pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan.

Pasal 10

Kode Perilaku dari nilai mandiri diwujudkan dalam perilaku Pegawai ASN sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan Badan;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dan melakukan tindakan yang profesional di tempat tugas atau selama dalam perjalanan dinas; dan
- d. menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 11

Kode Etik nilai peduli meliputi:

- a. orientasi pada kepuasan pelanggan; dan
- b. koordinasi dan saling berkontribusi dalam seluruh aktivitas.

Pasal 12

Kode Perilaku dari nilai peduli tercermin dalam perilaku Pegawai ASN sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman;
- b. melakukan tindakan secara objektif;
- c. melayani dan menghormati setiap tamu Badan;
- d. melayani dan menghormati setiap tamu unit kerja;
- e. menjaga sopan santun dalam berkomunikasi baik dalam menerima tamu, menggunakan telepon, maupun media elektronik lainnya seperti surat elektronik atau media sosial;
- f. saling menghormati dan menjaga kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif;
- g. menjaga lingkungan tempat kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman serta menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif; dan
- h. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai ASN.

Pasal 13

Kode Etik nilai unggul meliputi:

- a. tercapainya hasil kerja yang lebih tinggi daripada standar yang berlaku; dan
- b. proses perbaikan yang berkelanjutan.

Pasal 14

Kode Perilaku dari nilai unggul diwujudkan dalam perilaku Pegawai ASN sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan instruksi yang berlaku di Badan dan unit kerja;

- b. melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab mulai dari proses sampai dengan hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sasaran kinerja Pegawai;
- d. bersikap hati-hati, teliti, dan cermat;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas tepat waktu;
- f. mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan;
- g. tidak menghalangi kreativitas, gagasan, atau pendapat yang bernilai tambah demi kemajuan organisasi;
- h. tidak menghalangi upaya inovasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. terbuka terhadap informasi atau pengetahuan baru; dan
- j. menyusun rencana atau sasaran kinerja yang hendak dicapai.

Pasal 15

Kode Etik nilai harmoni meliputi:

- a. tercapainya keseimbangan antara kebutuhan dan penghargaan yang diperoleh; dan
- b. tercapainya keseimbangan hubungan antara pekerjaan dan kehidupan di luar kerja.

Pasal 16

Kode Perilaku dari nilai harmoni diwujudkan dalam perilaku Pegawai ASN sebagai berikut:

- a. menjadi teladan yang baik terhadap sesama Pegawai ASN, bawahan, dan masyarakat;
- b. tidak melakukan tindakan tercela seperti berjudi, minum minuman keras, berkelahi, menggunakan narkoba dan zat adiktif secara ilegal, serta melakukan tindakan melawan hukum lainnya;
- c. tidak mengunjungi atau berada di lokasi yang diketahui, diduga, atau patut diduga merupakan tempat atau lokasi

- yang secara nilai norma susila, hukum negara, dan ketentuan agama merupakan tempat atau lokasi tercela dan tidak terhormat;
- d. menghargai masukan, pendapat, dan gagasan orang lain;
 - e. menghargai perbedaan pendapat dan mengembangkan musyawarah untuk mufakat dalam mengemukakan dan/atau melakukan hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan;
 - f. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia serta mengembangkan sikap tenggang rasa antar sesama manusia;
 - g. bertindak dan bersikap tegas, adil, dan bijaksana terhadap bawahan;
 - h. saling menghargai, menghormati, dan menjaga perilaku sopan santun terhadap sesama Pegawai ASN, atasan, bawahan, dan masyarakat;
 - i. mewujudkan pola hidup sederhana;
 - j. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan; dan
 - k. menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Penyampaian Laporan dan/atau Pengaduan

Pasal 17

- (1) Dugaan Pelanggaran oleh Pegawai ASN diperoleh dari Laporan dan/atau Pengaduan Pelapor.
- (2) Pelapor dapat menyampaikan Laporan dan/atau Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian.
- (3) Penyampaian Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis melalui:

- a. dokumen atau surat;
 - b. sistem aplikasi Pengaduan;
 - c. surat elektronik; dan/atau
 - d. media elektronik resmi lainnya.
- (4) Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. bukti dan/atau saksi;
 - c. identitas Pelapor; dan
 - d. uraian singkat mengenai telah dan/atau sedang terjadinya Pelanggaran, atau dugaan terjadinya Pelanggaran.
- (5) Penyelesaian dugaan Pelanggaran dilakukan secara internal Badan.

Bagian Kedua

Penanganan Laporan dan/atau Pengaduan

Pasal 18

- (1) Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterima oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian.
- (2) Unit kerja yang membidangi kepegawaian menindaklanjuti Laporan dan/atau Pengaduan dengan melakukan verifikasi atas Laporan dan/atau Pengaduan dan menjaga identitas Pelapor.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Laporan dan/atau Pengaduan diterima.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan dugaan kuat bahwa Laporan dan/atau Pengaduan termasuk dalam kategori Pelanggaran, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengirimkan berkas Laporan dan/atau Pengaduan kepada PPK.

Bagian Ketiga
Pembentukan Majelis

Pasal 19

- (1) PPK membentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Dalam hal Terlapor menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi utama, dibentuk Majelis yang bersifat khusus (*ad hoc*).
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak PPK menerima berkas Laporan dan/atau Pengaduan dari unit kerja yang membidangi kepegawaian.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis meliputi unsur:
 - a. kepegawaian;
 - b. hukum; dan
 - c. inspektorat.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Bagian Keempat

Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 21

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melakukan pemanggilan pertama secara tertulis kepada Terlapor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak

berkas Laporan dan/atau Pengaduan diterima oleh PPK.

- (2) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) melakukan pemanggilan pertama secara tertulis kepada Terlapor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Majelis terbentuk.
- (3) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melakukan pemanggilan kedua.
- (4) Pemanggilan kedua dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal jadwal Terlapor seharusnya hadir pada pemanggilan pertama.
- (5) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Terlapor memenuhi panggilan, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dalam sidang tertutup yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan sampai dengan pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, Majelis merekomendasikan sanksi moral berdasarkan bukti dan keterangan yang ada.

Pasal 23

- (1) Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.
- (2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Majelis dan Terlapor.
- (3) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar keputusan Majelis.

- (4) Terlapor berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 24

- (1) Majelis menjatuhkan keputusan terhadap Terlapor dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak:
 - a. berkas Laporan dan/atau Pengaduan diterima oleh PPK, untuk Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau
 - b. Majelis terbentuk, untuk Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (2) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan kepada Terlapor untuk membela diri.
- (3) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Ketua Majelis harus mengambil keputusan.
- (6) Keputusan Majelis bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 25

- (1) Majelis menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada PPK sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran.
- (2) Keputusan hasil pemeriksaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK dalam bentuk rekomendasi.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penjatuhan sanksi moral; atau
 - b. pernyataan tidak bersalah.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

SANKSI MORAL DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Moral

Pasal 26

- (1) Dalam hal keputusan Majelis berupa penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, PPK menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.
- (2) Pemberian sanksi moral harus menyebutkan jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPK.
- (5) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian.
- (6) Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh PPK atau unit kerja yang membidangi kepegawaian, atasan langsung Pegawai ASN, dan Pegawai ASN yang dikenai sanksi.

- (7) Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diumumkan di forum resmi Badan, upacara bendera, media massa, dan/atau media elektronik resmi Badan.
- (8) Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka diberikan untuk Pelanggaran yang berkaitan dengan etika dalam bernegara dan etika dalam berorganisasi serta pelanggaran nilai Badan.
- (9) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 27

- (1) Keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan dan dituangkan dalam berita acara penyampaian sanksi moral.
- (2) Format berita acara penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pelaksanaan keputusan sanksi moral dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara penyampaian sanksi moral.

Pasal 28

- (1) Dalam hal keputusan Majelis berupa pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, PPK menetapkan surat pernyataan tidak bersalah.
- (2) Surat pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk rehabilitasi Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran.
- (3) Bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat diumumkan melalui forum resmi Badan, upacara bendera, media massa, dan/atau media

elektronik resmi Badan.

- (4) PPK menyampaikan surat pernyataan tidak bersalah dalam pertemuan yang dihadiri oleh PPK atau unit kerja yang membidangi kepegawaian, Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran, dan atasan langsungnya.
- (5) Penyampaian surat pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian.

Bagian Kedua

Tindakan Administratif

Pasal 29

- (1) Pegawai ASN yang terbukti melakukan Pelanggaran selain dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, atas rekomendasi Majelis juga dapat dikenai tindakan administratif dan/atau dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PPK.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan secara terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh inspektorat yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Laporan disusun dan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Badan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat peraturan Badan ini mulai berlaku, proses penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang berjalan, diselesaikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PENGAWAS
 TENAGA NUKLIR

A. Surat Panggilan

RAHASIA
 SURAT PANGGILAN I/II*)
 NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, pada :

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap ketentuan..... **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
(Ketua/Sekretaris*)
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

NAMA.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor.....Tahun....yang dilanggar.

B. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggalbulan.....tahun..... Majelis Kode Etik dan
Kode Perilaku yang dibentuk berdasarkan
Keputusan.....Nomor.....tanggal..... masing-masing:

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- 3. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- 4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap ketentuan... *)

1. Pertanyaan :

.....
*
.....

1.Jawaban.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....

2.Jawaban.....
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yang diperiksa

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

.....

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Ketua

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Anggota

1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

2. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor.....Tahun....yang dilanggar.

C. Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Kepada

Yth.

di

.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

1. Bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai berikut :

a. Pada hari.....tanggal..... Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memeriksa Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat /Gol.Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan...**) berupa.....

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada....tanggal..., Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memutuskan bahwa pegawai Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang bersangkutan untuk:

1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan...**) yaitu.....

2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Badan

Pengawas Tenaga Nuklir yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....

Ketua

NAMA.....

NIP

Sekretaris

NAMA.....

NIP.....

Tembusan Yth. :

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor.....Tahun....yang dilanggar.

**) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

D. Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

Kepada

Yth.

di

.....

RAHASIA

KEPUTUSAN..... *)

NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Menimbang:
- a. bahwa dengan keputusan.....Nomor... tanggal...telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Saudara.....NIP.....jabatan.....unit kerja.....;
 - b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.....tanggal....Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan..**) dan memutuskan untuk...***);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara....yang berupa pernyataan tertutup/terbuka****);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
 3.
 4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor.....Tahun....tentang Kode Etik dan Kode Perilaku

Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :.....
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan/atau Kode Etik dan Kode Perilaku Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana ditentukan dalam Pasal ...**) berupa ...***)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal*****)
 KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

 pada tanggal
,
, *)

NAMA.....
 NIP.

- Tembusan Yth. :
1.;
 2. Kepala Biro Organisasi dan Umum Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- **) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor.....Tahun yang dilanggar.
- ***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- ****) Coret yang tidak perlu.
- *****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

E. Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Tertutup/ Terbuka

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/ TERBUKA*)

Pada hari initanggal bulantahun.....saya:

Nama :

NIP :

Pangkat Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Telah menyampaikan Keputusan.....Nomor.....tanggal.....tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal.....bulan tahun.....tempat..... dalam acara.....**) kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka*) ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima:

Yang menerima :

Nama :

Nama :

NIP :

NIP :

Tanda tangan :

Tanda tangan :

Catatan :

*) Pilih salah satu.

***) Bagi ASN yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUGENG SUMBARJO